

**PERIZINAN PERTAMBANGAN PASIR DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**

(Skripsi)

Oleh

DANI BERLAN RAMADHAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PERIZINAN PERTAMBANGAN PASIR DALAM RANGKA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

**Oleh
Dani Berlan Ramadhan**

Pertambangan pasir merupakan sektor penting dalam pembangunan suatu daerah, tetapi berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup jika tidak diatur dan dikelola dengan baik. Maraknya pertambangan pasir ilegal di Kabupaten Lampung Selatan secara hukum bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adanya pertambangan pasir tanpa izin atau ilegal menyebabkan aktivitas perlindungan lingkungan hidup menjadi terganggu.

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana perizinan pertambangan pasir di Kabupaten Lampung Selatan serta bagaimana pengawasan pertambangan pasir dalam rangka perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Selatan.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan melalui studi kepustakaan. Kemudian untuk mengetahui keadaan faktual di lapangan maka dilakukan penelitian empiris melalui wawancara terhadap informan selaku pekerja tambang pasir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perizinan pertambangan pasir di Kabupaten Lampung Selatan saat ini bukan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota, akibat perubahan kewenangan perizinan yang menyebabkan kabupaten/kota tidak lagi memiliki otoritas untuk melakukan pengelolaan terhadap pertambangan pasir. Pengawasan pertambangan pasir di Lampung Selatan juga tidak dilakukan karena pemerintah daerah kabupaten tidak lagi memiliki kewenangan. Akan tetapi, perlindungan terhadap lingkungan harus tetap dilaksanakan, sehingga disarankan bagi pemerintah daerah untuk melakukan upaya pengawasan yang melibatkan semua pihak (*colaborative governance*).

Kata Kunci: Perizinan, Pertambangan Pasir, Perlindungan Lingkungan

ABSTRACT

SAND MINING LICENSING IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION IN SOUTH LAMPUNG REGENCY

By
Dani Berlan Ramadhan

Sand mining is an important sector in the development of a region, but has the potential to have a negative impact on the environment if it is not properly regulated and managed. The rise of illegal sand mining in South Lampung Regency is legally contrary to Article 35 paragraph (1) of Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining. The existence of unlicensed or illegal sand mining causes environmental protection activities to be disrupted..

This research discusses how sand mining licensing in South Lampung Regency and how sand mining supervision in the context of environmental protection in South Lampung Regency.

The method used is normative legal research method with a statutory approach through literature study. Then to find out the factual situation in the field, empirical research is carried out through interviews with informants as sand mining workers.

The results showed that sand mining licensing in South Lampung Regency is currently not the authority of the district/city government, due to changes in licensing authority which caused the district/city no longer has the authority to manage sand mining. Supervision of sand mining in South Lampung is also not carried out because the district government no longer has the authority. However, environmental protection must still be implemented, so it is recommended for local governments to carry out supervision efforts involving all parties (collaborative governance).

Keywords: Licensing, Sand Mining, Environmental Protection

**PERIZINAN PERTAMBANGAN PASIR DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**

Oleh :

DANI BERLAN RAMADHAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi
Negara Fakultas Hukum
Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

**PERIZINAN PERTAMBAHAN
PASIR DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN
HIDUP DI KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**

Nama Mahasiswa

Dani Berlan Ramadhan

Nomor Pokok Mahasiswa


2012011040

Program Studi

Ilmu Hukum

Fakultas

Hukum



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing,

Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.

NIP 198410102008121005

Rifka Yudhi, S.H.I., M.H.

NIP 198407022019031005

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Eka Deviani, S.H., M.H.

NIP 197310202005012002

HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua : Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.

Sekretaris : Rifka Yudhi, S.H.I., M.H.


Penguji Utama : Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 19 Januari 2024



LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini Penulis menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan Judul *“Perizinan Pertambangan Pasir Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Lampung Selatan”* adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau duplikasi atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran, Penulis bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada Penulis, serta bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 25 Januari 2024
Pembuat Pernyataan



Dani Berlan Ramadhan
NPM 2012011040

RIWAYAT HIDUP



Penulis dalam Karya Tulis Ilmiah ini, bernama Dani Berlan Ramadhan, lahir di Tanjung Bintang pada 20 November 2001, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, yang merupakan putra dari Bapak Ratno dan Ibu Bardiyati.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak di Yayasan Al-Furqan Keragilan, Serang Banten pada tahun 2007, Sekolah Dasar Negeri Sinar Ogan pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama SMPN 2 Tanjung Bintang pada tahun 2017 dan Sekolah Menengah Atas SMAN 1 Tanjung Bintang diselesaikan pada tahun 2020. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2020.

Selama mengikuti perkuliahan, Penulis aktif dalam berbagai organisasi kampus. Pada periode 2020/2021, Penulis diberi amanah sebagai Staf Ahli Bidang Kaderisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Forum Silahturahmi dan Studi Islam (UKM-F FOSSI). Periode 2021/2022 Penulis mengampu jabatan sebagai Pengurus Bidang Kajian Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH). Periode 2023 penulis berkontribusi dalam Departemen Riset dan Keilmuan Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMAHAN).

Selain aktif mengikuti proses pembelajaran di bangku perkuliahan, Penulis juga aktif mengikuti seminar, diskusi publik, *workshop*, dan berbagai pelatihan hukum lainnya. Pada tahun 2021 penulis mengikuti *Legal Workshop “Joint Venture Agreement 101: Drafting Dispute Resoulution Clauses”* yang diselenggarakan oleh ALSA LC Universitas Diponegoro. Juni 2021 Penulis mengikuti Pelatihan

Legislatif yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Lampung (DPMU). Penulis juga pernah mengikuti Sekolah Hukum Keluarga Indonesia yang diinisiasi oleh Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam (LKIHI) FH Universitas Indonesia, pada tanggal 4, 11, 25 Juli dan 1 Agustus 2021.

Penulis pernah mengikuti Pelatihan dan Pendampingan Publikasi *Goodwood* yang diselenggarakan oleh Goodwood Institute pada 21-22 Agustus 2021. Pada 29 Oktober 2021, Penulis juga pernah bergabung dalam kegiatan *Sustainable Development Goals (SDGs)* Pengentasan Kemiskinan Program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (KEMENDIKBUD RI) bersama Lembaga Pengembangan Pembelajaran Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Lampung. Penulis juga pernah menulis artikel jurnal ilmiah yang berjudul *Constitutional Rights Guarantee and Integrated Licensing System for Sustainable Environmental Development in East Kalimantan* yang terbit pada Jurnal *Constitutionale* Fakultas Hukum Universitas Lampung pada bulan Maret 2023.

Penulis juga aktif sebagai asisten peneliti dan surveyor di bawah bimbingan Tenaga Ahli Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Selama menjadi asisten peneliti, penulis berpengalaman menyusun kajian akademik tentang pertambangan mineral dan batubara, kajian akademik tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta menyusun buku referensi “Pengawasan Partisipatif Pelayanan Publik Berbasis Survei Kepuasan Masyarakat”. Disamping itu penulis juga berpartisipasi dalam penyusunan jurnal ilmiah tentang percepatan digitalisasi identitas kependudukan, membantu menyusun naskah akademik Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2023 dan juga menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada berbagai instansi pemerintah seperti Dinas Sosial, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, DPMPTSP, RSUD Abdoel Moeloek, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pertanian Provinsi Lampung.

Penulis pernah mengikuti kompetisi hukum diantaranya adalah *Internal Moot Court* (IMCC) UKM-F PSBH Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jambi *Law Fair* 2020, Lomba Menulis Artikel Tingkat Mahasiswa Se-Sumatera yang diselenggarakan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukit Tinggi dan Juga Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Fakultas Hukum Tahun 2023.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.”

(Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286)

“Teruslah memupuk rasa syukur agar ilalang keluh kesah itu perlahan layu dan mati, untuk menumbuhkan berbagai pohon kebaikan yang lebih bermanfaat.”

(Ustadz Budi Ashari, Lc)

“Kegagalan juga menyenangkan, hidup dengan kepercayaan bahwa cobaan itu berguna untuk menempa diri sendiri”

(Jiraya)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan keberkahan serta kemudahan kepada Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Dalam hal ini saya persembahkan karya ini untuk:

Ayah dan Ibu Tercinta
(Ratno dan Bardiyati)

Terima kasih atas doa dan kasih sayang kalian, segala dukungan dan pengorbanan untukku menjadi Teladan Keluarga dikemudian hari. Penulis selalu bersyukur dan tak pernah cukup untuk membalas semua cinta Ayah dan Ibu berikan kepadaku.

Adik-adikku Tersayang
(Putri Ardiani dan Aqila Ratna Dila)

Terima kasih selalu mendoakan dan memberi dukungan kepadaku untuk dapat menyelesaikan kepenulisan ini dan berusaha menjadi orang yang sukses dan membanggakan Ayah dan Ibu.

Serta

Teman dan almamaterku Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah membuka pikiranku terhadap kehidupan dan telah mendewasakanku seperti ini.

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia Nya sehingga Penulis mampu menyelesaikan penulisan Tugas Akhir dengan judul “*Perizinan Pertambangan Pasir Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Lampung Selatan*)” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan masukan dari berbagai pihak. Dengan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Rifka Yudhi, S.H.I, M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I, yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Satria Prayoga., S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan dorongan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Ibu Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja sama Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Ibu Yulia Neta, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Bapak Bayu Sujatmiko, S.H., M.H., Ph.D., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu dan memberikan dorongan semangat kepada Penulis selama awal perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada Penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;
13. Terkhusus untuk kedua orang tuaku tercinta, Ayah (Ratno) dan Ibu (Bardiyati). Terima kasih atas segala jeri payah dan kasih sayang untukku sedari lahir hingga nafas yang kuhembuskan pada detik ini. Terimakasih atas segala nasihat, dukungan dan pengorbanan yang selalu diberikan;

14. Adik-adikku tersayang, Putri Ardiani dan Aqila Ratna Dila yang selalu mendoakan serta memberi dukungan kepadaku untuk dapat menyelesaikan kepenulisan ini dan berusaha menjadi orang yang sukses dan membanggakan Ayah dan Ibu;
15. Seluruh Keluarga besarku, Terima kasih atas doa, dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepadaku selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
16. Kawan-kawan seperjuangan, yang selama ini selalu memberikan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih telah memberikan dukungan, motivasi, dan apresiasi;
17. Teman-teman Fossi FH Unila, PSBH Unila dan rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN) Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selama menyelesaikan perkuliahan ini selalu memberikan dukungan dan pengalaman;
18. Almamaterku, Universitas Lampung.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, aamiin ya rabbal'alam.

Bandar Lampung, 2024

Penulis

Dani Berlan Ramadhan

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
SANWACANA	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat atau Kegunaan Penelitian.....	7
1.5.1 Manfaat atau Kegunaan Teoritis.....	7
1.5.2 Manfaat atau Kegunaan Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Negara Hukum Indonesia.....	9
2.2 Hukum Perizinan.....	12
2.2.1 Pengertian Perizinan	12
2.2.2 Sifat-sifat Perizinan.....	14
2.2.3 Tujuan dan Fungsi Perizinan.....	15
2.2.4 Unsur-Unsur Perizinan.....	16
2.3 Tinjauan Tentang Lingkungan Hidup	18
2.3.1 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	20
2.3.2 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	20

2.4	Pertambangan dan Jenis-Jenis Pertambangan.....	23
2.5	Izin Pertambangan Rakyat	25
2.5.1	Pengertian dan Landasan Hukum IPR	25
2.5.2	Jenis Kegiatan Dan Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Izin Pertambangan Rakyat	27
2.5.3	Pejabat Yang Berwenang Menerbitkan IPR	28
BAB III METODE PENELITIAN		29
3.1	Jenis Penelitian.....	29
3.2	Pendekatan Penelitian	29
3.2	Sumber dan Jenis Data	30
3.2.1	Data Primer	30
3.2.2	Data Sekunder	30
3.3	Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	32
3.3.1	Prosedur Pengumpulan Data.....	32
3.3.2	Prosedur Pengolahan Data	32
3.4	Analisis Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		34
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
4.2	Perizinan Pertambangan Pasir Di Kabupaten Lampung Selatan	37
4.3	Pengawasan Pertambangan Pasir Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Lampung Selatan	44
BAB V PENUTUP.....		51
5.1	Kesimpulan	51
5.2	Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA		53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, Indonesia merupakan Negara Kepulauan (*archipelago state*) dengan jumlah pulau yang mencapai 17.001 (tujuh belas ribu satu) pulau. Indonesia juga kaya akan sumber daya alam mineral yang terkandung di dalamnya. Dengan luasnya wilayah dan melimpahnya sumber daya alam tersebut pada kenyataannya, pembangunan dan keadaan ekonomi di Indonesia masih cenderung rendah, hal ini menjadi tantangan bagi Indonesia untuk mengatasi polemik perekonomian yang tidak stabil sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan meningkatnya kemiskinan pada masyarakat Indonesia.¹

Pandangan yang menjadikan pembangunan sebagai fokus utama dalam upaya meningkatkan perekonomian, saat ini dijadikan tolak ukur untuk melihat sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.² Kontribusi yang dapat mendukung dan dipercaya sebagai motor penggerak guna meningkatkan perekonomian nasional dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA). Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam baik mineral maupun non mineral. Optimalisasi sumber daya alam ini senada dengan amanat konstitusi yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

¹ Budi Hartono Siti Indayani, "Analisis Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Akibat Pandemi Covid-19," *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika* 18, no. 2 (2020), hlm. 201-207.

² Rika et.al., "Penegakan Hukum Administrasi Penambangan Mineral Non Logam (Pasir) Tinjauan Dari Perspektif UU Nomor 32 Tahun 2009" 10, no. 1 (2022), hlm. 535-538.

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa negara menguasai berbagai cabang produksi yang berdampak luas bagi rakyat, dengan maksud dan tujuan agar pengelolaannya diwujudkan guna kemakmuran rakyat.³ Di samping itu, penguasaan oleh negara juga memiliki makna bahwa perekonomian tidak hanya dipegang oleh individu ataupun segelintir orang saja, melainkan harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat dan oleh karenanya penguasaan negara atas sumber daya strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak menjadi sangat penting.⁴ Meskipun negara memegang kuasa atas SDA, tidak menutup kemungkinan bagi rakyat untuk ikut serta memanfaatkan SDA tersebut, asal saja sesuai dengan aturan.

Dalam pelaksanaannya pengelolaan sumber daya alam harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga tidak berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar serta masyarakat. Salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam adalah dengan melakukan usaha pertambangan, aktivitas pertambangan yang masih banyak dijumpai adalah sektor pertambangan pasir. Pertambangan pasir adalah salah satu bentuk usaha pertambangan rakyat yang banyak dilakukan oleh masyarakat sebagai mata pencaharian dan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.⁵ Pada praktiknya tentu tidak ada kegiatan pertambangan yang tidak berdampak terhadap lingkungan, begitu halnya dengan pertambangan pasir. Oleh karenanya, dalam melaksanakan kegiatan penambangan tersebut harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini penambangan pasir harus sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

³ Arif Firmansyah, “Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia” 13, no. 01 (2012), hlm. 264-288.

⁴ *Ibid.*, hlm. 267.

⁵ Rika et al., *Loc. Cit.*

Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) beserta aturan turunannya dan juga patuh pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH-2009).

Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan itu adalah upaya mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Developments Goals* (SDGs). Dalam perspektif hukum lingkungan, pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk mencegah, menghadapi, melindungi, mengendalikan dan menanggulangi kerusakan lingkungan hidup. Prinsip-prinsip tersebut mengintegrasikan kebutuhan generasi saat ini dan generasi yang akan datang terhadap lingkungan yang baik dan sehat serta menjaga kualitas lingkungan hidup agar terhindar dari dampak negatif pembangunan.⁶ Prinsip pembangunan berkelanjutan adalah prinsip hukum lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, prinsip tersebut dapat dilaksanakan melalui instrumen hukum administrasi negara (HAN), dalam hal ini terkait dengan perizinan dalam sektor lingkungan hidup.⁷

Untuk menjalankan sebuah usaha pertambangan pasir maka harus disertai dengan kepatuhan akan perizinan, dalam hal ini pertambangan pasir termasuk ke dalam jenis pertambangan rakyat yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertambangan pasir yang tidak dilengkapi dengan dokumen izin dapat dikategorikan sebagai pertambangan ilegal. Permasalahan tambang pasir ilegal ini terjadi di Lampung Selatan, terdapat di beberapa kecamatan diantaranya adalah Kecamatan Merbau Mataram tepatnya di Desa Panca Tunggal. Menurut laporan yang ditulis oleh media beritainvestigasi.com pada tanggal 7 Juli 2021 menyebutkan bahwa terdapat sekitar 4 (empat) titik lokasi galian pasir yang tidak memiliki izin pertambangan sebagaimana ketentuan perundang-undangan.⁸

⁶ Helmi, "Sistem Pengawasan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Terhadap Perizinan Berusaha Bidang Kehutanan Dan Pertambangan Di Indonesia," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6 (2022), hlm. 15-30.

⁷ Helmi., *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, ed. Tarmizi, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 30-31.

⁸ Berita Investigasi. "Diduga Ilegal Galian Pasir di Tanah Negara Tak Tersentuh Hukum". Diakses pada 10 Mei, 2023. <https://beritainvestigasi.com /diduga-ilegal-galian-pasir-di-tanah-negara-tak-tersentuh-hukum>.

Media Nusantara-online.id.⁹ juga menyebutkan laporan dari ketua LBH Kalianda, Husni Pialang bahwa Desa Panca Tunggal merupakan salah satu titik lokasi yang terdapat aktivitas pertambangan pasir ilegal. Selain di Kecamatan Merbau Mataram, pertambangan pasir secara ilegal juga terjadi di Kecamatan Tanjung Bintang tepatnya di Desa Bangun Sari dan Desa Purwosari, berdasarkan laporan dari jurnalpolisi.id.¹⁰ yang dipublikasikan pada 14 Juni 2022 di desa tersebut terdapat penambangan pasir yang tidak mengantongi izin, laporan yang sama juga disampaikan media suara-libra.com pada 18 Maret 2023.¹¹

Pertambangan pasir yang tidak memiliki izin ini tentu bertentangan secara normatif dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara yang memuat ketentuan sebagai berikut.

“Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”

Pemerintah pusat kemudian mendelegasikan kewenangan pemberian izin pertambangan rakyat (IPR) kepada pemerintah daerah provinsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 ayat (4) yang berbunyi:

“Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Terhadap pendelegasian kewenangan tersebut kemudian dipertegas dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam konteks penelitian ini di Provinsi Lampung sendiri telah ada regulasi yang mengatur

⁹ Nusantara-online.id. “Penambangan Pasir Ilegal Beroperasi, Kapolsek Merbau Mataram Belum Dapat Dikonfirmasi”. Diakses pada 10 Mei, 2023. <https://nusantara-online.id/2021/09/08/penambangan-pasir-ilegal-beroperasi-kapolsek-merbau-mataram-belum-dapat-dikonfirmasi/>

¹⁰ Jurnal Polisi. “Tambang Pasir di Desa Bangun Sari Lampung Selatan Diduga Ilegal”. Diakses Pada 11 Mei, 2023. <https://www.jurnalpolisi.id/2022/06/tambang-pasir-di-desa-bangun-sari-diduga-ilegal/>

¹¹ Suara Libra. “Polres Lampung Selatan Harus Tegas Terkait Tambang Pasir Ilegal di Umbul Ripin Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan Tetap Beroperasi”. Diakses pada 11 Mei, 2023. <https://www.suara-libra.com>

pengelolaan minerba yaitu melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2017 yang mencabut beberapa ketentuan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2013.

Pertambangan pasir ini menjadi mata pencaharian warga di sekitar lokasi tambang, mengingat kebutuhan akan pasir yang cukup banyak, baik itu untuk pembangunan maupun industri seperti batako dan sebagainya. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan prosedur pengurusan izin pertambangan pasir yang sesuai dengan perundang-undangan menyebabkan banyaknya praktik penambangan secara ilegal. Pertambangan pasir yang tidak memenuhi aspek perizinan tersebut cenderung melakukan operasional pertambangan pasir secara liar dan berdampak pada kerusakan lingkungan sekitar. Contohnya seperti bekas galian yang terlampaui dalam dan dibiarkan begitu saja pasca penambangan selesai, jalan yang berlubang akibat dilintasi armada pengangkut pasir, ancaman longsor akibat galian pasir, serta kemungkinan tercemarnya sawah produktif dengan lumpur tambang yang berpotensi mengurangi kesuburan tanah yang merugikan kegiatan pertanian.

Penelitian yang membahas mengenai perizinan pertambangan pasir di Kabupaten Lampung Selatan masih terbatas. Namun, terdapat beberapa penelitian terdahulunya yang dapat menjadi acuan dalam memahami kondisi tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan oleh M. Prabowo Wicaksono, aktivitas pertambangan pasir ilegal terjadi karena minimnya pengawasan dari pemerintah dan lemahnya kesadaran masyarakat akan dampak negatif yang ditimbulkan.¹² Di samping itu, dalam praktiknya penerapan perizinan pertambangan pasir di Lampung Selatan masih belum optimal, hal ini disebabkan oleh minimnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh,

¹² M. Prabowo Wicaksono, *Peran Dan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur Dalam Pengendalian Eksploitasi Penambangan Pasir Liar Perspektif Fiqh Siyash (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur)*, Skripsi, 2021.

penelitian yang dilakukan oleh Habib Burohman.¹³ menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas pertambangan pasir di Lampung Selatan dilakukan tanpa memiliki izin. Beberapa penelitian tersebut hanya berpaku pada penegakan hukum lingkungan melalui sarana hukum pidana. Sehingga penelitian ini menjadi berbeda dengan penelitian terdahulunya karena penelitian ini akan menguraikan pertambangan pasir dari sudut pandang kajian hukum administrasi negara.

Bahwa dalam dinamikanya ternyata ada perubahan regulasi yang menyebabkan terjadinya reduksi kewenangan perizinan pertambangan pasir sehingga upaya untuk menjamin kepatuhan terhadap perizinan dalam rangka perlindungan lingkungan hidup khususnya di daerah pertambangan pasir menjadi terhambat. Upaya untuk memastikan pertambangan pasir agar berjalan sesuai dengan aturan dan memenuhi standar lingkungan hidup serta memastikan bahwa aktivitas pertambangan dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan dan mengurangi dampak negatif pada lingkungan hidup, maka diperlukan suatu upaya pengawasan dari pihak berwenang. Akan tetapi, tarik ulur kewenangan pengelolaan pertambangan pasir pun menjadi suatu permasalahan baru dalam hal pengawasan pertambangan pasir. Oleh karena itu, beranjak dari identifikasi permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana kewenangan perizinan dan pengawasan pertambangan pasir dalam rangka perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Selatan. Dengan demikian, dibutuhkan penyusunan skripsi yang berjudul **“Perizinan Pertambangan Pasir Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Lampung Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana perizinan pertambangan pasir di Kabupaten Lampung Selatan ?
- b. Bagaimana pengawasan pertambangan pasir dalam rangka perlindungan

¹³ Habib Burohman, *Tinjauan Fiqh Siyash Tanfidziah Terhadap Kegiatan Penambangan Pasir Ilegal Di Desa Pancasila Kabupaten Lampung Selatan (Studi Pada Desa Pancasila Kabupaten Lampung Selatan)*, Skripsi, 2022.

lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Selatan ?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menjaga agar pembahasan tetap terfokus dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, penulis akan mengimplementasikan pembatasan ruang lingkup dalam permasalahan dan pembahasan penelitian ini. Fokus utama dari penelitian skripsi ini adalah perizinan dalam aktivitas pertambangan pasir di Lampung Selatan, serta pengawasan pertambangan pasir sebagai bagian dari upaya perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Selatan.

1.4 Tujuan Penelitian

Dengan merujuk kepada masalah hukum yang telah disebutkan, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui bagaimana perizinan pertambangan pasir di Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan pertambangan pasir dalam rangka perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Selatan.

1.5 Manfaat atau Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kontribusi yang bermanfaat, baik dalam ranah teoritis maupun praktis, yang mencakup :

1.5.1 Manfaat atau Kegunaan Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan penting dalam pengembangan disiplin ilmu hukum administrasi negara, terutama dalam aspek yang terkait dengan hukum perizinan dan hukum lingkungan, khususnya dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada aktivitas penambangan pasir.
- b. Memperoleh pengetahuan yang mendalam terkait ketentuan izin pertambangan rakyat sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam aktivitas pertambangan pasir di Lampung Selatan.

1.5.2 Manfaat atau Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis, prinsip dan konsep yang timbul dari hasil penelitian ini dapat memiliki nilai praktis yang signifikan terkait pelaksanaan izin sebagai instrumen untuk mengelola lingkungan hidup, serta dalam hal prosedur teknis perizinan pertambangan rakyat yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga akhirnya dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.
- b. Sebagai persyaratan penulis untuk meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung, pada Bagian Hukum Administrasi Negara (HAN).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Negara Hukum Indonesia

Sebelum membahas lebih jauh mengenai perizinan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pertambangan, maka perlu kiranya untuk meninjau pembahasan mengenai negara hukum sebagai konsep kenegaraan yang dianut di Indonesia. Pembahasan mengenai konsepsi negara hukum ini berupaya untuk menjelaskan bahwa dasar timbulnya suatu aturan undang-undang tentang perizinan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah konsekuensi logis dari dianutnya paham negara hukum.

Istilah negara hukum di Indonesia telah jelas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NRI 1945) yakni dalam Pasal 1 ayat (3) amandemen terakhir yang berbunyi:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

Ada perbedaan istilah yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen yang mana Pasal 1 ayat (3) berbunyi:

“Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas negara hukum”

Dua rumusan Pasal Undang-Undang Dasar 1945 tersebut pada dasarnya keduanya sama-sama menyebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan akan hukum. Konsep negara hukum (*rechtstaat*) yang disebutkan dalam konstitusi merupakan hukum dasar negara yang dalam hierarkinya menempati posisi sebagai hukum tertinggi dalam tertib hukum.

Pada umumnya *rechtstaat* dianut oleh banyak Negara Eropa Kontinental dengan sistem *Civil Law* nya, sementara *The Rule of Law* cenderung dianut oleh negara dengan tradisi hukum *Anglo Saxon* yang berbasis pada sistem hukum *Common Law*.¹⁴ Hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu adalah prinsip utama dari sistem *Civil Law*. Menurut prinsip ini, nilai yang paling penting adalah kepastian hukum. Kepastian hukum dapat dicapai melalui peraturan tertulis yang digunakan oleh tindakan hukum manusia dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵ Dengan demikian hakim tidak dapat menetapkan suatu ketentuan hukum melainkan harus ada aturan tertulis yang menjadi dasar diambilnya suatu putusan, atau dengan istilah lain hakim bertindak sebagai penentu dan penafsir hukum dalam batas wewenangnya.

Berbeda dengan *Civil Law*, dalam sistem hukum *Common Law* terdapat tiga karakteristik utama yang membedakannya. Pertama, yurisprudensi digunakan sebagai sumber hukum yang paling utama. Kedua, prinsip *stare decisis* diterapkan dengan ketat. Ketiga, asas *adversary system* menjadi ciri khas dalam proses peradilan *Common Law*.¹⁶ Sistem hukum *Common Law* ini berakar dari Inggris, dan dalam kerangka hukum ini, sumber hukum utamanya adalah yurisprudensi, di mana hukum berkembang melalui putusan pengadilan, bukan melalui kode tertulis.

Oksidelfa mengatakan bahwa konsep negara hukum yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah konsep negara hukum modern. Seperti yang ditunjukkan oleh anak kalimat Alinea Keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang berbicara tentang tujuan Negara Republik Indonesia, yaitu "untuk memajukan kesejahteraan umum", jelas bahwa tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk menyelenggarakan kesejahteraan bagi segenap bangsa

¹⁴ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadililan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, ed 1. Amin Budiman, Cet.1. (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), hlm. 1.

¹⁵ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed.Revisi. (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 68.

¹⁶ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2nd ed. (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 138.

Indonesia (kesejahteraan umum).¹⁷ Untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial tersebut maka dibentuklah suatu aturan hukum yang menjadi panduan bertindak bagi negara dalam segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan berlakunya kaidah hukum dalam suatu negara yang menganut paham negara hukum adalah untuk menjaga kepentingan masyarakat dari berbagai ancaman dan bahaya. Kaidah hukum tersebut dibentuk oleh negara dan mengikat umum bagi semua orang dan dalam keberlakuannya dapat dipaksakan oleh negara. Berlakunya suatu kaidah hukum dalam negara juga berupaya untuk mewujudkan cita hukum yakni kerukunan antara pemerintah dengan rakyatnya, di samping itu tujuan hukum sendiri adalah untuk mencapai suatu keadilan dan kepastian serta kemanfaatan hukum dalam masyarakat.¹⁸ Hukum baru dapat dikatakan berhasil atau bermanfaat apabila dapat menghasilkan sebesar-besarnya keadilan bagi masyarakat. Upaya menciptakan keadilan hukum tidak akan terlepas dari kekuasaan, sebab kekuasaan dan hukum memiliki hubungan yang saling berkesinambungan sebagaimana kalimat yang disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman”.¹⁹

Dalam konsep negara hukum, negara bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum yang telah ditetapkan, dan memiliki otoritas untuk merumuskan peraturan hukum. Selain itu, negara juga dapat dimintai pertanggungjawaban jika melampaui batasan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Penerapan prinsip negara hukum yang efektif menjadi hal penting dalam kehidupan masyarakat, karena ketika hukum dijalankan secara tepat, hal ini menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan mengedepankan prinsip hukum yang mengawasi pelaksanaan kekuasaan negara. Dengan kata lain, prinsip negara hukum memiliki peran istimewa dalam memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak melampaui batas yang telah ditetapkan.²⁰

¹⁷ Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), hlm. 143.

¹⁸ Oksidelfa Yanto, *Op.Cit.*, hlm. 4.

¹⁹ Bergas Prana Jaya, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Legality, 2017), hlm. 23.

²⁰ Oksidelfa Yanto, *Op.Cit.*, hlm. 9.

2.2 Hukum Perizinan

2.2.1 Pengertian Perizinan

Izin, atau yang disebut sebagai *Vergunning* dalam bahasa Belanda, menurut Utrecht dapat dijelaskan sebagai situasi di mana pembuat peraturan tidak secara umum melarang suatu tindakan, tetapi masih memperbolehkannya dengan syarat tertentu yang harus dipatuhi untuk setiap hal yang spesifik. Dalam konteks ini, tindakan administrasi negara yang memberikan persetujuan untuk tindakan tersebut dianggap sebagai pemberian izin (*vergunning*).²¹ Menurut Adrian Sutedi, izin adalah persetujuan yang diberikan oleh pihak berwenang sesuai dengan hukum atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah, yang memungkinkan dalam situasi tertentu untuk melanggar ketentuan larangan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pembebasan dari larangan yang berlaku.²² Dua pengertian izin tersebut menunjukkan bahwa pada hakikatnya izin merupakan instrumen hukum yang dapat menjadi dasar dilakukannya suatu kegiatan yang semula dilarang, dengan demikian izin menembus larangan-larangan tersebut.

Definisi perizinan adalah salah satu wujud eksekusi fungsi pengaturan dan pengawasan yang dimiliki oleh pemerintah, yakni suatu proses pengawasan administratif terhadap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat.²³ Perizinan dapat berupa pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penetapan kuota dan izin melakukan usaha, yang pada umumnya harus dimiliki atau diperoleh oleh suatu organisasi perusahaan atau perseorangan sebelum yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan atau tindakan.²⁴

Menurut Ten Berge ada dua konsep yang berbeda terkait dengan izin, yakni izin dalam pengertian yang lebih luas dan izin dalam pengertian yang lebih sempit. Dalam pengertian yang lebih luas, izin adalah persetujuan yang diberikan oleh penguasa berdasarkan hukum atau peraturan pemerintah, yang memungkinkan

²¹ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ichtiar, 1957), hlm. 187.

²² Sutedi Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, ed. Tarmizi, Ed. 1 Cet. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 170.

²³ *Ibid.*, hlm. 168.

²⁴ *Ibid.*

pelanggaran terhadap ketentuan larangan perundang-undangan dalam situasi tertentu. Sementara dalam pengertian yang lebih sempit, izin mencakup ketentuan-ketentuan yang mengikat dalam suatu peraturan. Biasanya, izin dalam pengertian ini didasarkan pada niat pembuat undang-undang untuk menciptakan suatu tatanan atau mencegah keadaan yang tidak diinginkan. Tujuannya adalah untuk mengatur tindakan-tindakan yang tidak sepenuhnya dianggap buruk oleh pembuat undang-undang, namun pembuat undang-undang tetap ingin dapat melakukan pengawasan terbatas atas tindakan tersebut.²⁵ Karenanya, izin dan pengawasan adalah dua elemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Terdapat beberapa istilah yang memiliki kesamaan makna dengan izin diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Dispensasi

Dispensasi adalah tindakan pemerintah yang mengakibatkan suatu peraturan hukum tidak berlaku dalam situasi tertentu yang istimewa (*relaxatio legis*).²⁶ Menurut Ateng Syarifudin, tujuan dari dispensasi adalah untuk mengatasi hambatan yang seharusnya tidak dapat diatasi dalam keadaan biasa, dengan kata lain, dispensasi mengartikan bahwa larangan dikecualikan dalam situasi yang spesifik (*relaxatie legis*).

b. Lisensi

Lisensi adalah bentuk izin yang memberikan hak kepada seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan, digunakan untuk merujuk pada izin yang mengizinkan pelaksanaan suatu bisnis dengan persetujuan yang bersifat khusus atau istimewa.²⁷

c. Konsesi

Konsesi adalah bentuk izin yang terkait dengan proyek yang besar, di mana terdapat keterlibatan yang sangat signifikan dengan kepentingan publik. Pada dasarnya, pekerjaan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah, namun

²⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi. (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 199-200.

²⁶ W.F Prins dan R. Koesim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hlm. 72.

²⁷ Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 197.

pemerintah memberikan hak pelaksanaan kepada konsesionario (pemegang izin) yang bukan merupakan pejabat pemerintah.²⁸ Adrian Sutedi, dalam pengertiannya, menggambarkan konsesi sebagai sebuah keputusan yang memberikan konsesionario kemampuan untuk memperoleh berbagai bentuk dispensasi, izin, lisensi, serta berbagai hak dan wewenang administratif yang memungkinkannya untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, seperti konstruksi jalan, pembangunan jembatan layang, dan kegiatan serupa lainnya.²⁹ Konsesi ini memiliki banyak sekali keuntungan karena pemegang konsesi dalam satu waktu dapat melakukan pengusahaan atas suatu objek dengan berbagai akses yang ada padanya.

2.2.2 Sifat-sifat Perizinan

Izin adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diberikan oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara (TUN) yang memiliki kewenangan dan memiliki sifat sebagai berikut.

- a. Izin yang bersifat bebas, adalah jenis Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diberikan tanpa keterikatan pada peraturan tertulis dan tidak dibatasi oleh hukum tertentu. Selain itu, pihak yang berwenang dalam memberikan izin memiliki tingkat kebebasan yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan terkait pemberian izin tersebut.
- b. Izin yang bersifat terikat, adalah jenis Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diberikan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis, dan tingkat kebebasan serta wewenang organ yang berwenang dalam memberikan izin tersebut bergantung pada sejauh mana peraturan perundang-undangan mengatur hal tersebut. Contoh-contoh izin yang termasuk dalam kategori ini meliputi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), izin *Hinder Ordonnantie* (HO), Izin Industri dan lain sebagainya. Penting untuk diperhatikan bahwa salah satu perbedaan antara izin yang bersifat bebas dan terikat adalah kemampuan untuk mencabut izin tersebut. Hanya izin yang bersifat bebas yang bisa dicabut, karena tidak ada persyaratan yang mengikat. Sementara itu, pada izin yang bersifat terikat, terdapat syarat-syarat yang telah dirumuskan oleh pembuat undang-undang baik dalam proses pemberian izin maupun pencabutannya.
- c. Izin yang bersifat menguntungkan, adalah jenis izin yang memberikan manfaat atau keuntungan bagi penerima izin. Contohnya meliputi Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
- d. Izin yang memberatkan, adalah jenis izin yang menimbulkan beban atau kesulitan, terutama dalam bentuk ketentuan yang terkait dengan izin tersebut.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 197.

²⁹ Sutedi Adrian, *Op.Cit.*, hlm. 178.

Contoh izin yang memerlukan persyaratan yang ketat dan memakan waktu yang lama untuk dipenuhi, seperti izin lingkungan yang memiliki persyaratan yuridis dan teknis yang kompleks.

- e. Izin yang akan segera berakhir, adalah jenis izin yang terkait dengan kegiatan yang akan segera selesai atau izin dengan jangka waktu yang singkat. Sebagai contoh, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah contoh izin semacam ini, di mana izin tersebut hanya berlaku selama proses pembangunan gedung dan akan berakhir setelah gedung tersebut selesai dibangun.
- f. Izin yang memiliki durasi yang panjang, adalah jenis izin yang terkait dengan kegiatan yang berlangsung atau berlaku dalam jangka waktu yang cukup lama, seperti izin usaha industri atau izin yang terkait dengan aspek lingkungan.
- g. Izin yang bersifat pribadi, adalah izin yang isinya tergantung kepada kualitas atau sifat dari pribadi selaku pemohon izin, contohnya izin mengemudi (SIM).
- h. Izin yang bersifat kebendaan, adalah izin yang isinya bergantung pada sifat dan objek dari izin tersebut misalnya izin HO, SITU, dan sebagainya.³⁰

2.2.3 Tujuan dan Fungsi Perizinan

Dalam bukunya "Hukum Administrasi Negara," Ridwan HR mencatat pendapat yang diungkapkan oleh Ten Berge, yang menyatakan bahwa izin merupakan alat hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk memengaruhi warga negara agar mereka bersedia mengikuti petunjuk yang diberikan pemerintah dalam mencapai tujuan tertentu. Izin berperan sebagai instrumen hukum yang memiliki peran penting sebagai pengarah, pengatur, dan perancang dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.³¹ Di sisi lain, menurut pandangan Prajudi Atmosudirjo, dalam konteks fungsi-fungsi hukum yang lebih modern, izin dapat dimasukkan dalam kategori fungsi hukum yang bertujuan untuk mengatur dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.³²

Ten Berge mengemukakan bahwa tujuan umum dari perizinan adalah untuk mengarahkan atau mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu, seperti izin pembangunan gedung, untuk mencegah potensi bahaya terhadap lingkungan (seperti izin-izin lingkungan), melindungi objek-objek tertentu, membagi sumber daya yang terbatas, serta mengatur dan memilih individu-individu serta aktivitas-

³⁰ *Ibid.*, hlm. 173.

³¹ Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm 208.

³² Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 23.

aktivitas tertentu di mana pengelola harus memenuhi persyaratan khusus.³³ Mengutip pendapat I Nyoman Gede dalam bukunya “Hukum Administrasi Negara”, tujuan utama perizinan adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, lingkungan hidup, dan kepentingan negara. Perizinan juga digunakan sebagai alat pengendalian dan pembatasan dalam penggunaan sumber daya alam.³⁴ Fungsi perizinan menurut Raudatus Sholihah dan Suparwito, fungsi perizinan terdiri dari tiga hal, yaitu:

- a. Fungsi pengaturan, Perizinan berfungsi sebagai alat pengaturan dalam penggunaan sumber daya alam dan ruang. Perizinan digunakan untuk mengatur jenis, jumlah, waktu, dan tempat penggunaan sumber daya alam dan ruang.
- b. Fungsi pengawasan, perizinan juga berfungsi sebagai alat pengawasan terhadap kegiatan yang telah diizinkan. Dalam hal ini, perizinan digunakan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- c. Fungsi pembinaan, perizinan juga memiliki fungsi sebagai alat pembinaan terhadap pengelolaan sumber daya alam dan ruang. Dalam hal ini, perizinan digunakan untuk memberikan panduan dan arahan kepada pemegang perizinan dalam melakukan kegiatan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.³⁵

Secara keseluruhan, perizinan memiliki tujuan dan fungsi penting dalam mengendalikan penggunaan sumber daya alam dan ruang serta kepentingan masyarakat, lingkungan hidup, dan kepentingan negara.

2.2.4 Unsur-Unsur Perizinan

Dari penjelasan sebelumnya mengenai definisi perizinan, secara umum, perizinan merujuk kepada keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara (TUN) yang memiliki kewenangan. Keputusan ini memberikan izin atau persetujuan untuk melakukan tindakan yang sebelumnya dilarang oleh peraturan hukum, asalkan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan hukum

³³ J.B.J.M. Ten Berge, *Bescherming Tegen Overheid* (W.E.J Tjeenk Willink: Zwolle, 1995), hlm. 4-5.

³⁴ Nyoman Gede Remaja, *Hukum Adminisitrasi Negara* (Singaraja: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, 2017), hlm. 59-60.

³⁵ R. & Suparwito Sholihah, “Analisis Fungsi Perizinan,” *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota* 16, no. 3 (2020): hlm. 471-484.

tersebut telah terpenuhi. Dengan adanya perizinan, terbentuklah suatu hubungan hukum. Secara yuridis, definisi perizinan ini melibatkan beberapa unsur yang mencakup hal-hal berikut.³⁶

a. Adanya Larangan

Alasan utama mengapa izin diperlukan adalah karena adanya ketentuan larangan yang harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, bukan kebijakan semata. Pentingnya ketentuan larangan ini juga didasarkan pada prinsip negara hukum dan asas legalitas. Larangan hanya dapat disetujui dan diberlakukan jika didasarkan pada kehendak rakyat yang diwujudkan dalam bentuk undang-undang atau kewenangan pemerintah yang diberikan secara sah melalui atribusi, dan bukan hanya berdasarkan keinginan pemerintah yang dituangkan dalam kebijakan.

b. Ketentuan

Bersamaan dengan ketentuan larangan, juga terdapat persyaratan untuk menghapus larangan tersebut. Terkadang, pembuat undang-undang secara tegas menentukan persyaratan yang harus dipenuhi, tetapi kadang-kadang mereka memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan persyaratan sesuai dengan perkembangan yang terjadi di lapangan. Namun, pemberian wewenang tersebut harus dibatasi hanya pada hal-hal teknis dan bukan prinsip, sehingga persyaratan yang ditetapkan tidak melanggar hak asasi yang dijamin dalam konstitusi. Jika semua persyaratan telah dipenuhi, seseorang yang mengajukan permohonan akan diberikan izin dalam bentuk persetujuan atau surat keputusan.

c. Persetujuan

Persetujuan akan diberikan apabila persyaratan telah terpenuhi. Persetujuan tersebut diwujudkan dalam bentuk keputusan, dan biasanya berupa izin. Dengan diberikannya izin, maka kegiatan yang sebelumnya dilarang menjadi sah atau tidak lagi menjadi hal yang dilarang. Contohnya, adalah pemberian SIM.

³⁶ Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, Cet 1. (Yogyakarta: FH UII Press, 2012).

2.3 Tinjauan Tentang Lingkungan Hidup

Lingkungan merujuk pada semua elemen luar yang memiliki pengaruh pada suatu organisme, baik yang bersifat organisme hidup (faktor biotik) maupun yang tidak hidup (faktor abiotik). Oleh karena itu, lingkungan terdiri dari dua komponen utama, yakni Biotik (makhluk hidup) dan Abiotik (energi, zat kimia, dan sebagainya).³⁷ Istilah lingkungan dan lingkungan hidup seringkali digunakan secara bersamaan, meskipun pada dasarnya memiliki perbedaan makna. Namun, secara umum, keduanya digunakan untuk merujuk kepada konsep yang sama, yaitu lingkungan dalam arti yang luas, mencakup aspek fisik, kimia, dan biologi (seperti lingkungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan).³⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH-2009) mendefinisikan lingkungan hidup pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Terdapat perbedaan pengertian lingkungan hidup dalam UUPPLH-2009 dengan dua Undang-Undang pendahulunya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH-1982) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH-1997).

Secara mendasar perbedaan pengertian lingkungan hidup dalam UUPPLH-2009 adalah tidak hanya untuk menjaga kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, tetapi juga kelangsungan alam itu sendiri, sehingga sifatnya tidak lagi antroposentris atau biosentris, melainkan mengarah pada ekosentris.³⁹ Khalisah menyebutkan bahwa interaksi antara organisme-

³⁷ Serlika Aprita, Khalisah Hayatuddin, *Hukum Lingkungan*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 2.

³⁸ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional*, Ed. Rev. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 1.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 2

organisme dengan kedua faktor biotik dan abiotik maka akan membentuk ekosistem, ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.⁴⁰ Senada dengan pengertian sebelumnya ekosistem juga didefinisikan sebagai interaksi yang saling ketergantungan secara teratur dan merupakan tatanan hidup yang di dalamnya mengandung esensi penting.⁴¹ Ilmu yang mempelajari hubungan dalam ekosistem tersebut disebut ekologi, Soerjani mengemukakan, bahwa ekologi adalah ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup, yakni ilmu tentang kehidupan makhluk hidup di rumahnya, yakni di ekosfer dan biosfer.⁴²

Dalam pengertian ekologi, lingkungan hidup tidak mengenal batas wilayah, baik itu wilayah negara maupun administratif, namun dalam hal pengelolaan terhadap lingkungan hidup haruslah jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya. Lingkungan hidup Indonesia secara hukum meliputi ruang tempat negara berdaulat dan yurisdiksinya, dalam hal ini lingkungan hidup Indonesia terletak di antara silang dua benua dan dua samudra dengan iklim tropis yang menjadikannya sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah sehingga memiliki kedudukan yang strategis bagi bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam segala bidang.⁴³ Tak ayal maka apabila konstitusi menatakan bahwa penguasaan terhadap sumber daya alam dikuasai oleh negara.

⁴⁰ Serlika Aprita, Khalisah Hayatuddin., *Op.Cit.*, hlm 2.

⁴¹ Gracesy Prisela Christy. et.al, *Hukum Lingkungan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan*, Cet.1. (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), hlm. 37.

⁴² A.M. Yunus Wahid, *Pegantar Hukum Lingkungan*, 2nd ed. (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), hlm 7.

⁴³ Wahyu Nugroho, *Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam*, Cet. 1 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2022), hlm. 2.

2.3.1 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Konsep mengenai daya dukung lingkungan secara yuridis terdapat dalam Pasal 1 angka 7 UUPPLH-2009 yang menjelaskan bahwa:

“Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung prikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya”.

Oleh karena itu dapat diketahui bahwa lingkungan memiliki batas kemampuan tertinggi untuk menerima intervensi manusia, dan apabila batas kemampuan tersebut dilampaui maka terjadilah apa yang disebut dengan pelanggaran daya dukung lingkungan, pelanggaran daya dukung lingkungan tersebut akan menyebabkan ekosistem menjadi tidak seimbang, ketidakseimbangan ekosistem ini pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan lingkungan, seperti kerusakan dan pencemaran lingkungan (banjir, tanah longsor, kekeringan, dsb.).⁴⁴

Daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.⁴⁵ Definisi tersebut menjelaskan bahwa ada batasan tertentu dimana lingkungan dapat menampung atau menyerap komponen lain yang dibuang ke dalamnya, seperti kemampuan air untuk menerima zat, energi atau limbah yang ditaruh ke dalamnya. Dengan demikian daya tampung lingkungan menjadi salah satu dasar dalam daya dukung lingkungan, oleh karenanya diperlukan upaya-upaya untuk menjaga lingkungan dari kegiatan yang berdampak negatif terhadap perubahan lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

2.3.2 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Indonesia dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup, maka diperlukan suatu prinsip pembangunan berkelanjutan berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan

⁴⁴ Muhammad Akib., *Op.Cit.*, hlm. 4.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 3-4.

menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi yang akan datang. Diperlukan juga pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selaras, serasi dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.⁴⁶ Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah agar tidak terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang di dalamnya meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.⁴⁷ Dalam rangka melestarikan mutu lingkungan maka dibutuhkan suatu standarisasi yang obyektif dan bersifat universal, selain itu persepsi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga harus dibarengi dengan pembentukan dan penegakan hukum yang konsisten.⁴⁸

Takdir Rahmadi menjelaskan bahwa terdapat perluasan mengenai konsep pengelolaan lingkungan hidup dalam UUPPLH-2009 yang semula diatur dalam UULH-1997 yang hanya memuat 25 pengertian. Dalam UUPPLH-2009 terdapat 35 konsep antara lain: lingkungan hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ekosistem, pelestarian fungsi lingkungan hidup, daya dukung, lingkungan hidup, daya tampung lingkungan hidup, sumber daya alam, kajian lingkungan hidup strategis, analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup, baku mutu lingkungan hidup, pencemaran lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, perusakan lingkungan hidup, kerusakan lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam, perubahan iklim, limbah, bahan berbahaya dan beracun, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, dampak lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, ekoregion, kearifan lokal, masyarakat hukum adat, orang, instrumen ekonomi lingkungan hidup,

⁴⁶ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cet.1. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 1.

⁴⁷ Wahyu Nugroho, *Op.Cit.*, hlm. 2.

⁴⁸ Taufik Imam Santoso, *Politik Hukum Amdal; Amdal Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Dan Hukum Administrasi*, Cet.1 (Malang: Setara Press, 2009), hlm. 2.

ancaman serius, izin lingkungan, izin usaha.⁴⁹

Dasar-dasar pemikiran yang melandasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada prinsipnya adalah sama dengan tujuan yang ingin dicapai dalam PPLH, meskipun dinyatakan dengan formulasi yang berbeda, yakni “bagaimana memanfaatkan sumber-sumber daya yang telah ada untuk kehidupan dan kesejahteraan masa kini, dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan akan pemanfaatan bagi generasi yang akan datang”.⁵⁰ Selain itu secara normatif tujuan daripada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga disebutkan dalam Pasal 3 UUPPLH-2009 yang mana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memiliki kedudukan yang mendasar. Kaidah dasar atau landasan konstitusional dari PPLH tersebut terkandung dalam amanat konstitusi sebagaimana alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan:

“...Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”

Dengan demikian ditegaskan bahwa dalam ketentuan dasar tersebut tersurat makna bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia memiliki tugas dan kewajiban untuk melindungi dan memelihara segenap sumber insani sebagai bagian dari sumber daya manusia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagai

⁴⁹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Ed.3-Cet. (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 47.

⁵⁰ A.M. Yunus Wahid, *Op.Cit.*, hlm.171.

bagian dari sumber daya alam hayati maupun non hayati bagi kelangsungan hidup serta kesejahteraan bangsa Indonesia dan manusia pada umumnya. Pemerintah harus mengupayakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tetap berjalan dinamis dan mempersiapkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang PPLH yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.4 Pertambangan dan Jenis-Jenis Pertambangan

Pertambangan adalah suatu kegiatan yang mengekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi, kegiatan tersebut dilakukan dengan cara mengambil material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi dan dilakukan di lokasi tambang. Selain itu, pertambangan juga melibatkan serangkaian kegiatan yang terdiri dari pencarian, penambangan, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian seperti mineral, batubara, panas bumi, minyak dan gas.⁵¹ Abrar Saleng mendefinisikan pertambangan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meneliti, mengelola, dan memanfaatkan mineral atau batu bara. Kegiatan ini meliputi tahapan seperti penyelidikan umum, eksplorasi, penilaian kelayakan, pembangunan infrastruktur, ekstraksi, pemrosesan, transportasi, penjualan, dan kegiatan pasca-tambang.⁵² Secara normatif pengertian pertambangan juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi:

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”

Pertambangan memiliki beberapa jenis, berdasarkan sistem penambangannya dibedakan menjadi dua, yakni tambang terbuka (*surface mining*) dan tambang bawah tanah (*underground minning*). Sistem tambang terbuka sering dipilih untuk bahan galian yang terdapat secara dekat dengan permukaan bumi. Sebelum

⁵¹ Khusnul Ramadhani, et al., *Aspek Hukum Pertambangan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Bekasi: PT Dewangga Energi Internasional, 2023), hm. 67.

⁵² Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 44.

melakukan ekstraksi atau pengambilan bahan galian, maka terlebih dahulu dilakukan reparasi lahan (*land clearing*), menghilangkan tanah penutup (*over burden*), baru kemudian membongkar bahan galian (*digging*). Sementara itu, penggunaan sistem tambang bawah tanah ditentukan oleh beberapa faktor teknis seperti kondisi geologi bahan galian yang akan ditambang, serta faktor pendukung lainnya.⁵³

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan menyebutkan bahwa penggolongan bahan galian tambang terbagi menjadi beberapa macam yaitu barang tambang kelas A, B, dan C. Akan tetapi terminologi tersebut sudah tidak dikenal lagi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 beserta perubahannya, adapun jenis komoditas tambang secara normatif dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, Golongan atau komoditas jenis tambang tersebut secara rinci disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan sebagai berikut.

- a. Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
- c. Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon;
- d. Batuan meliputi agar, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah

⁵³ Kajian pustaka. "Pengertian, Jenis, Asas, dan Tahapan Pertambangan". Diakses pada 3 April, 2023. <https://www.kajianpustaka.com/2018/12/pengertian-jenis-asas-dan-tahapan-pertambangan.html?m=1>

merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan

- e. Batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Minerba disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan pertambangan terdapat beberapa asas yaitu:

- a. Asas Manfaat, Keadilan dan Keseimbangan: asas manfaat menyatakan bahwa kegiatan pertambangan harus bermanfaat bagi kemakmuran, kesejahteraan serta guna kepentingan terbaik rakyat. Asas keadilan artinya kegiatan pertambangan harus memberikan akses dan kesempatan yang sama kepada semua orang di negara tersebut tanpa terkecuali. Asas keseimbangan artinya bahwa kegiatan tambang harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap bidang-bidang lain seperti lingkungan dan masyarakat sekitar.
- b. Asas Keberpihakan Terhadap Kepentingan Negara: yang berarti pada saat melakukan aktivitas Pertambangan harus berdasarkan kepentingan nasional. Artinya, meskipun dalam kegiatan usaha pertambangan yang melibatkan modal asing, tenaga kerja asing, dan program luar negeri, harus tetap berorientasi kepentingan nasional.
- c. Asas Partisipatif, Transparansi dan Akuntabilitas: asas partisipatif menyatakan bahwa kegiatan usaha pertambangan membutuhkan partisipasi masyarakat untuk mengatur kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, serta pengawasan dalam pelaksanaannya. Asas Transparansi adalah keterbukaan dalam kegiatan usaha pertambangan dengan harapan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan jujur sehingga masyarakat dapat memberikan masukan atau solusi kepada pemerintah. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menyatakan bahwa dalam kegiatan usaha pertambangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dengan cara-cara yang benar.
- d. Asas Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan: asas ini memiliki arti bahwa setiap kegiatan pertambangan diharuskan memperhatikan kebutuhan sekarang dan di masa depan.

2.5 Izin Pertambangan Rakyat

2.5.1 Pengertian dan Landasan Hukum IPR

Definisi izin pertambangan rakyat secara normatif dapat diidentifikasi dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menjelaskan Izin Pertambangan Rakyat sebagai berikut:.

“Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas”

Dari rumusan pasal tersebut dapat diketahui beberapa komponen unturnya yang mencakup:

- a. adanya izin;
- b. adanya usaha pertambangan;
- c. harus terletak pada wilayah pertambangan yang sudah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat;
- d. batasan luas wilayah; dan
- e. pembatasan investasi.

Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) merupakan sebagian dari Wilayah Pertambangan (WP) di mana aktivitas pertambangan rakyat dilakukan. Keterbatasan luas wilayah ini mengacu pada fakta bahwa pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) hanya diizinkan untuk melakukan aktivitas pertambangan pada area yang memiliki batasan tertentu. Sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang IPR hanya diperkenankan untuk melaksanakan pertambangan dalam rentang batas 5 hektare untuk individu dan maksimal 10 hektare untuk koperasi. Sementara itu, "investasi terbatas" mengacu pada kenyataan bahwa pemegang IPR memiliki modal yang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Selain wilayah dan jumlah investasi yang terbatas, dalam Izin Pertambangan Rakyat juga berlaku jangka waktu izin sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (2) yang berbunyi:

“IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun”.

Dasar hukum untuk kegiatan pertambangan rakyat adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dalam beberapa peraturan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

2.5.2 Jenis Kegiatan Dan Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Izin Pertambangan Rakyat

Jenis kegiatan tambang yang dikategorikan sebagai tambang rakyat dapat diketahui melalui ketentuan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengubah ketentuan Pasal 66 Undang-Undang 4 Tahun 2009 menyebutkan ada 3 (tiga) kelompok kegiatan pertambangan rakyat yakni:

- a. pertambangan mineral logam;
- b. pertambangan mineral bukan logam;
- c. pertambangan batuan.

Salim HS dalam bukunya “Hukum Pertambangan” menjelaskan pertambangan mineral logam, antara lain seperti intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, flour-spar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, flourit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.⁵⁴

Terkait pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan Izin Pertambangan Rakyat telah disebutkan dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dapat mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah hanya penduduk setempat atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat. Penduduk setempat merupakan penduduk asli atau masyarakat asli (bukan pendatang) yang bertempat tinggal di wilayah tempat aktivitas penambangan dilakukan.⁵⁵ Tiga klasifikasi penduduk setempat yakni perorangan, kelompok, dan/atau koperasi.⁵⁶ Perorangan merupakan orang pribadi yang mengajukan permohonan IPR kepada pejabat yang

⁵⁴ Salim HS, *Hukum Pertambangan*, ed. Tarmizi, Ed. 1. Cet. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 93-94.

⁵⁵ Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, (Jakarta: Yayasan Obor Pustaka Indonesia, 2015).

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 94.

berwenang. Kelompok adalah perkumpulan orang terdiri dari dua orang atau lebih yang mengajukan IPR kepada pejabat berwenang. Sedangkan koperasi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

2.5.3 Pejabat Yang Berwenang Menerbitkan IPR

Dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa:

“Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”.

Dari ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut dapat diketahui bahwa perolehan Izin Pertambangan diberikan atas dasar perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Namun kemudian terdapat pendelegasian kewenangan perizinan berusaha yang diberikan oleh Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Provinsi, hal tersebut disebutkan dalam Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 yang kemudian pelaksanaan pendelegasian kewenangan yang disebutkan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah tersebut diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pendelegasian kewenangan terkait perizinan usaha pertambangan tersebut bertujuan untuk menerapkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan eksternalitas.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

3.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan untuk menghadapi masalah yakni, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan hukum berdasarkan pengamatan empiris atau penelitian lapangan.

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan dengan langkah-langkah berikut:

- 1) Mengidentifikasi sumber hukum yang menjadi dasar perumusan masalah.
- 2) Mengenali topik bahasan dan sub topik pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul dari perumusan masalah.
- 3) Menentukan dan menyusun daftar ketentuan hukum primer dan sekunder yang terkait berdasarkan pembahasan yang telah diidentifikasi.
- 4) Menganalisis secara komprehensif dan mendalam ketentuan hukum primer dan sekunder untuk memberikan jawaban yang tepat terhadap permasalahan yang diajukan;
- 5) Hasil analisis sebagai respons terhadap permasalahan dikemukakan dalam laporan hasil penelitian yang lengkap, terperinci, jelas, dan terstruktur dengan baik.⁵⁷

b. Pendekatan Hukum Empiris

Pendekatan hukum berbasis empiris melibatkan kegiatan penelitian di lokasi objek penelitian yang kemudian hasil dari penelitian tersebut dikaitkan atau dihubungkan dengan prinsip-prinsip, peraturan, dan peraturan yang berlaku.⁵⁸

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penulisan Hukum*, 1st ed. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

Penelitian lapangan dilakukan dengan mengumpulkan informasi melalui wawancara bersama informan yang merupakan pekerja tambang pasir.

3.2 Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, informasi yang diperlukan dikumpulkan dalam dua bentuk, yaitu data primer dan data sekunder.

3.2.1 Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan, yang mencakup informasi dan fakta hukum yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Penelitian ini difokuskan pada objek penelitian yang berada di Kecamatan Merbau Mataram dan Kecamatan Tanjung Bintang, di Kabupaten Lampung Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara kepada para informan yang merupakan pekerja tambang pasir.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari dua jenis bahan hukum. Pertama, terdiri dari bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Kedua, mencakup bahan hukum sekunder yang berasal dari buku-buku ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya.⁵⁹ Selain itu, juga digunakan sumber hukum tersier berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Semua bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian dikumpulkan melalui tinjauan studi kepustakaan. Metodenya melibatkan pencarian, membaca, menganalisis, dan memeriksa literatur tersebut. Informasi lebih detail mengenai sumber-sumber hukum ini akan dijelaskan sebagaimana berikut.

a. Bahan Hukum Primer

Pada penelitian ini, bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan atau hukum positif (*ius constitutum*) yang berlaku, secara hierarki peraturan perundang-undangan tersebut meliputi:

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 202.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya sebagai hukum tertinggi dalam bahan hukum primer
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- 10) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara beserta perubahannya.
- 12) Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 115.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Lampung.

b. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum sekunder yang mencakup buku-buku hukum, artikel, jurnal-jurnal, dan berbagai sumber lainnya yang dapat mendukung analisis dan pemahaman terhadap bahan hukum primer yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier digunakan sebagai sumber hukum tambahan yang memberikan panduan dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya, Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sumber-sumber yang digunakan untuk tujuan tersebut.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup analisis literatur atau studi kepustakaan dan penelitian di lapangan.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur mengumpulkan data dengan cara mencari, membaca, mempelajari, memahami serta mengutip berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku hukum, artikel, jurnal-jurnal, serta bahan hukum lainnya.

b. Studi Lapangan

Penelitian lapangan adalah langkah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung melalui interaksi dengan narasumber yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Dalam konteks penelitian ini, narasumber yang terlibat adalah informan yang merupakan pekerja tambang pasir. Interaksi ini dilakukan melalui wawancara untuk mendapatkan informasi langsung dari mereka.

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Setelah semua data telah terhimpun, langkah selanjutnya adalah mengolah data dengan mengikuti empat tahap, yaitu melakukan pemeriksaan data, mengelompokkan data, menganalisis data dan menyusun data.

a. Pemeriksaan Data

Seluruh data yang telah terkumpul akan diselaraskan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian, dan setelah itu, dilakukan proses seleksi untuk menentukan data mana yang relevan dan diperlukan dalam penelitian ini.

b. Klasifikasi Data

Setelah tahap pemeriksaan data, semua data akan digabungkan dan dikelompokkan dengan melakukan perbandingan, pengelaborasi, dan

deskripsi. Data-data ini kemudian akan diolah dan digunakan untuk mengambil kesimpulan.

c. Penyusunan Data

Semua data yang telah dikelompokkan akan diorganisir dan disusun secara terstruktur dalam setiap topik atau pokok bahasan, sehingga mempermudah analisis lanjutan.

3.4 Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan diolah tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan deskripsi serta memaparkan data yang telah diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan wawancara, dan hasilnya akan dituangkan ke dalam laporan hasil dan pembahasan penelitian.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Perizinan pertambangan pasir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Penghapusan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam hal perizinan pertambangan pasir ini menunjukkan kecenderungan penguasaan sumber daya alam yang sentralistis. Penghapusan ini juga menghilangkan peran Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pengawasan, pembinaan, dan pemberdayaan pertambangan di wilayah mereka, yang berdampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan.

Sementara itu, berkaitan dengan pengawasan pertambangan pasir secara normatif menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, sehingga Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tidak melakukan pengawasan terhadap pertambangan pasir. Ketiadaan pengawasan pada aktivitas pertambangan pasir tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius dan bertentangan dengan prinsip hukum lingkungan dan kewajiban setiap orang terhadap lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya kolaboratif melalui *collaborative governance* antara pemerintah daerah selaku pemangku kebijakan, organisasi pemerhati lingkungan dan masyarakat untuk mengurangi dampak negatif pertambangan pasir dan menjaga kelestarian lingkungan. Meskipun akan ada hambatan dalam implementasinya, dengan komitmen yang kuat dan manajemen yang baik, pengawasan kolaboratif ini dapat berhasil dilakukan.

5.2 Saran

Dari hasil pembahasan di atas penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Perlu dilakukan evaluasi terhadap pasal-pasal dalam undang-undang minerba yang bersifat sentralistis dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, untuk mencapai keseimbangan antara penguasaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat lokal. Selain itu, diperlukan peninjauan kembali alasan penarikan kewenangan pengelolaan pertambangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota. Upaya tersebut harus melibatkan pemangku kepentingan terkait, seperti pembentuk undang-undang, pemerintah, investor serta masyarakat, guna mencari solusi yang lebih baik dalam mengatasi tantangan yang timbul.
- 2) Untuk mengatasi pertambangan pasir ilegal dan tetap melindungi lingkungan, diperlukan pengawasan kolaboratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan pihak swasta. Pemerintah daerah harus mengadvokasi penguatan kewenangan pengelolaan lingkungan hidup dengan membuka ruang bagi pemerintah pada tingkat kecamatan ataupun desa untuk bisa ikut melakukan pengawasan melalui pembentukan satuan tugas (satgas). Lembaga penegak hukum melakukan tindakan tegas terhadap para pelanggar hukum dalam konteks pengelolaan lingkungan, masyarakat memberikan informasi, dan organisasi non-pemerintah memberikan dukungan serta masukan. Pihak swasta juga harus berkomitmen beroperasi secara legal dan berpartisipasi dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Kolaborasi ini diharapkan menciptakan sinergi untuk menegakkan hukum dan melindungi lingkungan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Akib, Muhammad. 2021. *Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Asikin, Zainal. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Atmosudirjo, Prajudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Burohman, Habib. 2022. *Tinjauan Fiqh Siyash Tanfidziah Terhadap Kegiatan Penambangan Pasir Ilegal Di Desa Pancasila Kabupaten Lampung Selatan (Studi Pada Desa Pancasila Kabupaten Lampung Selatan)*.
- Djamali, R. Abdoel. 2021. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Hayati, Tri. 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Jakarta: Yayasan Obor Pustaka Indonesia.
- Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HR, Ridwan. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers.
- HS, Salim. 2014. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Imam Santoso, Taufik 2009. *Politik Hukum Amdal; Amdal Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Dan Hukum Administrasi*. Malang: Setara Press.
- Jaya, Bergas Prana. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Legality.
- Khalisah, Hayatuddin, Serlika Aprita. 2021. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Kencana.
- La Ode Angga, et al., 2021. *Hukum Lingkungan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Maulidi. 2021. *Politik Hukum Materi Muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perspektif Negara Hukum Dan Demokrasi*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Marbun. 2012. *Hukum Administrasi Negara I*. Yogyakarta: FH UII Pres.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, Wahyu. 2022. *Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahmadi, Takdir. 2019. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Ramadhani, Khusnul. 2023. *Aspek Hukum Pertambangan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bekasi: PT Dewangga Energi Internasional.
- Remaja, Nyoman Gede. 2017. *Hukum Adminisitrasi Negara*. Singaraja: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
- Saleng, Abrar. 2004. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Sibuea, Hotma P. 2014. *Ilmu Negara*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Siswanto, Sunarso. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ten Berge, J.B.J.M. 1995. *Bescherming Tegen Overheid*. W.E.J Tjeenk Willink: Zwolle.
- Utrecht. 1957. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar.
- W.F Prins, R. Koesim Adisapoetra. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wahid A.M, Yunus. 2018. *Pegantar Hukum Lingkungan*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Wicaksono, M. Prabowo. 2021. *Peran Dan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur Dalam Pengendalian Eksploitasi Penambangan Pasir Liar Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur)*.
- Yanto, Oksidelfa. 2020. *Negara Hukum Kepastian, Keadlilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

JURNAL

- Chris Ansell, Alison Gash. "Collaborative Governance in Theory and Practice." *JPART* 18 (2007): 543-571.
- Farisi, Muhammad Salman Al. "Resentralisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara." *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2 (2023): 1545–1556.
- Feri Andriawan, Muhammad Akib, Agus Triono. "Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan Di Kecamatan Pasir Sakti (Environmental Damage Control Due to Mining Activities in Pasir Sakti District)." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham)* 1, no. 1 (2021): 1–10.
- Firmansyah, Arif. "Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia" 13, no. 01 (2012): 264–288.
- Helmi. "Sistem Pengawasan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Terhadap Perizinan Berusaha Bidang Kehutanan Dan Pertambangan Di Indonesia." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6 (2022): 15–30.
- Nurul Rahmah Kusuma, Ida Hamidah, Nusantari Fitriani. "Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Ekonomi Hijau Dalam Perspektif Syariah Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia." *Konferensi Nasional Studi Islam (KONASI)* 1 (2022): 142–153.
- Nusalawo, M., Sedubun, V. J., Holle, E. S. "Kewenangan Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lingkungan Hidup." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 7 (2022): 739–756.
- Rika, "Penegakan Hukum Administrasi Penambangan Mineral Non Logam (Pasir) Tinjauan Dari Perspektif UU Nomor 32 Tahun 2009" 10, no. 1 (2022): 535–538.
- Sholihah, R. & Suparwito. "Analisis Fungsi Perizinan." *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota* 16, no. 3 (2020): 471–484.
- Siti Indayani, Budi Hartono. "Analisis Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Akibat Pandemi Covid-19." *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika* 18, no. 2 (2020): 201–207.

WEBSITE

- Berita Investigasi. "Diduga Ilegal Galian Pasir di Tanah Negara Tak Tersentuh Hukum". Diakses pada 10 Mei, 2023. <https://beritainvestigasi.com/diduga-ilegal-galian-pasir-di-tanah-negara-tak-tersentuh-hukum>.
- Jurnal Polisi. "Tambang Pasir di Desa Bangun Sari Lampung Selatan Diduga Ilegal". Diakses Pada 11 Mei, 2023. <https://www.jurnalpolisi.id/2022/06/tambang-pasir-di-desa-bangun-sari-diduga-ilegal/>

Kajianpustaka.”Pengertian, Jenis, Asas, dan Tahapan Pertambangan”. Diakses pada 3 April, 2023. <https://www.kajianpustaka.com/2018/12/pengertian-jenis-asas-dan-tahapan-pertambangan.html?m=1>

Nusantara-online.id. “Penambangan Pasir Ilegal Beroperasi, Kapolsek Merbau Mataram Belum Dapat Dikonfirmasi”. Diakses pada 10 Mei, 2023.<https://nusantara-online.id/2021/09/08/penambangan-pasir-ilegal-beroperasi-kapolsek-merbau-mataram-belum-dapat-dikonfirmasi/>

Portal Informasi. “Kabupaten Lampung Selatan”. Diakses pada 9 Juni, 2023. <https://www.lampungselatankab.go.id/web/kabupaten/>

Suara Libra. “Polres Lampung Selatan Harus Tegas Terkait Tambang Pasir Ilegal di Umbul Ripin Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan Tetap Beroperasi”. Diakses pada 11 Mei, 2023. <https://www.suara-libra.com>

PERATURAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya sebagai otoritas tertinggi dalam Bahan Hukum Primer.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya.

Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 115.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Lampung.